



PUTUSAN
Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wangi Wangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Abdurahman alias Rahman bin Hasan;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun/19 April 1995;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Liya Onemelangka, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi (sesuai Kartu Tanda Penduduk: Desa Bonelalo, Kecamatan Kamaru Kabupaten Buton);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Abdurahman alias Rahman bin Hasan ditangkap pada tanggal 22 Desember 2020 oleh Kepolisian Resort Wakatobi;

Terdakwa Abdurahman alias Rahman bin Hasan ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2020 sampai dengan tanggal 11 Januari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2021 sampai dengan tanggal 20 Februari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum La Ode Herlianto, S.H., M.H. berkantor di LBH Barakati Wakatobi berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 2 Maret 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wangi Wangi Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 22 Februari 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw tanggal 22 Februari 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman alias Rahman bin Hasan bersalah melakukan tindak pidana *"telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban meninggal dunia"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Abdurahman alias Rahman bin Hasan berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam B 3346 UCT; dikembalikan kepada keluarga korban alm. La Ode Yamin;
 - 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Abdurahman dengan Nomor 850432490995; dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) lembar STNK Nomor 15166023 atas nama Suryono merek Hino type WU342R-HKMT JD3/ 130 HD model *dump truck* warna hijau isi silinder 4009 CC dengan nomor rangka MJEC1JG43E5-103020 dan nomor mesin W04DTRR-01846 nama di STNK Suryono;
 - 1 (satu) unit mobil *dump truck* warna hijau DT 9757 UE; dikembalikan kepada Saudara H. Ramli;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat menyesali perbuatannya dan mengakui kelalaiannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Abdurahman alias Rahman bin Hasan, hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekira pukul 16.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2020, bertempat Jalan Lumba-lumba Kelurahan Wanci, Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wangi Wangi, "telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan korban La Ode Yamin meninggal dunia", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal ketika Terdakwa mengendarai mobil truk dumping warna hijau dengan nomor plat DT 9757 UE bergerak dari arah timur menuju barat dan pada saat di jalan Lumba-lumba tepatnya di simpang empat tiba-tiba datang dari arah utara menuju selatan sepeda motor Honda Beat warna hitam B 3346 UCT yang dikendarai oleh Korban La Ode Yamin dan saat itu terjadi tabrakan yang mana posisi mobil truk dalam keadaan menabrak sepeda motor milik korban hal tersebut berdasarkan SKET TKP No. LP: 27.10/97/XII/2020/Sultra Lantas Res. setelah terjadi tabrakan sepeda motor milik korban serta korban terlempar ke arah samping dan sempat terjatuh dibadan jalan dimana saat itu juga korban mengalami luka lecet pada betis kanan, lutut kanan, jari kanan, kepala sebelah kanan, dan luka pada pipi sebelah kanan kemudian dilarikan ke rumah sakit namun setibanya di rumah sakit korban tidak bernyawa lagi (meninggal dunia);

Bahwa saat melintas diperempatan Terdakwa tidak berkonsentrasi dalam mengendarai mobil truknya sehingga Terdakwa tidak menginjak rem dan tidak memberikan isyarat berupa klakson serta kendaraan truk yang dikendarainya sementara memuat tanah timbunan melebihi rata-rata bak truk sehingga mempengaruhi kemampuan pengereman yang kurang maksimal;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa berdasarkan hasil visum yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Wangi-Wangi dengan nomor: HK.01.01/008/XII/2020 tanggal 14 Desember 2020. Korban La Ode Yamin mengalami luka terbuka pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

empat centimeter wilayah sekitar luka ada kebotakan rambut dan disertai pendarahan, terdapat 1 buah luka terbuka di ibu jari tangan kanan dengan ukuran empat centimeter, terdapat 1 buah luka gores di pipi atas sebelah kiri dengan ukuran empat centimeter diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Wa Ode Ramla alias Mama Ahmad dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu lintas yang melibatkan Terdakwa dan korban La Ode Yamin yang mana korban adalah suami Saksi;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lingkungan Orongi Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi tepatnya diperempatan Jalan Lumba-Lumba;
- Bahwa kecelakaan tersebut melibatkan kendaraan antara sepeda motor Honda Beat dengan mobil truk dumping;
- Bahwa yang mengendarai sepeda motor Honda Beat adalah suami Saksi dan yang mengemudikan truk dumping adalah Terdakwa;
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut suami Saksi meninggal dunia pada saat dalam perjalanan dari Wanci menuju Lasalimu menggunakan speedboat yaitu sekitar pukul 20.00 WITA;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
- Bahwa suami Saksi (korban) sempat dirawat di Puskesmas Wangi-Wangi sekitar satu jam lebih akan tetapi karena keterbatasan alat-alat Kesehatan sehingga dirujuk ke Rumah Sakit di Bau-Bau;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hanya melihat luka kecil di bagian kepala dan leher;
- Bahwa korban sempat tersadar dan menanyakan anak kami;
- Bahwa sebelum peristiwa kecelakaan sekitar pukul 15.00 WITA sehabis makan siang suami Saksi keluar dari rumah dengan menggunakan sepeda motor dan sekitar pukul 16.00 WITA Saksi mendengar kabar kalau suami Saksi mengalami kecelakaan;
- Bahwa Saksi mendatangi lokasi kecelakaan namun sudah tidak ada orang dan korban sudah dibawa ke Puskesmas Wangi-Wangi;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan korban adalah sepeda motor milik kami sendiri;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah motor dari Jakarta dulu pernah akan mengurus surat-suratnya tapi harus ke Jakarta sehingga pada saat itu kami tidak jadi mengurus surat-surat motor tersebut;
- Bahwa pada saat mengendarai sepeda motor suami saya selalu memakai helm dan mengendarai sepeda selalu pelan dan tidak pernah ngebut;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa atau keluarga Terdakwa tidak pernah datang meminta maaf apalagi memberikan santunan uang duka kepada keluarga kami;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada Saksi saat dalam perjalanan akan membawa suami saksi ke rumah sakit dan mungkin Saksi sudah lupa, atas pendapat Terdakwa Saksi mengatakan tidak akan memaafkan Terdakwa karena akibat perbuatan Terdakwa suami Saksi tidak bisa hidup kembali;

2. Nur Afni Agustina alias Feni Binti La Ode Saliba dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa sebagai saksi karena ada tabrakan kendaraan;
- Bahwa tabrakan kendaraan yaitu antara sepeda motor dengan mobil truk;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lingkungan Orongi Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang mana kejadiannya di perempatan lumba-lumba;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut karena terjadi di samping rumah Saksi;
- Bahwa Saksi berada di dalam rumah kemudian mendengar ada suara benturan keras sehingga Saksi keluar dan melihat ada orang yang tergeletak di jalan dan Saksi melihat sepeda motor juga tergeletak tidak jauh dari korban yang tergeletak tersebut, kemudian Saksi melihat pengendara mobil truk turun dari mobilnya dan berlari ke arah korban dan mengangkat korban ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa korban yang tergeletak di jalan tersebut adalah La Ode Yamin dan Saksi kenal dengan korban karena rumah korban tidak jauh dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengemudikan mobil truk adalah Terdakwa akan tetapi Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu tidak sadarkan diri dan Saksi melihat ada darah yang keluar dari kepala korban dan kondisi korban saat ini sudah meninggal dunia;
- Bahwa korban meninggal akibat dari tabrakan tersebut;
- Bahwa kondisi jalan di perempatan tersebut rata dan pada saat kejadian lalu lintas sepi dan pencahayaan terang karena masih siang;
- Bahwa di jalan tersebut tidak ada rambu-rambu lalu lintasnya;
- Bahwa Saksi melihat banyak masyarakat yang menolong korban dengan mengangkat korban ke mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa Terdakwa juga ikut menolong korban dan justru Terdakwalah yang terlebih dahulu menolong korban;
- Bahwa kondisi motor korban rusak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui korban menggunakan helm atau tidak;
- Bahwa sebelum mendengar suara benturan Saksi tidak mendengar adanya suara klakson;
- Bahwa Saksi mengenali foto barang bukti gambar mobil truk adalah benar mobil truk yang dikendarai Terdakwa pada saat tabrakan terjadi dan Saksi juga mengenali foto barang bukti gambar sepeda motor yang dikendarai korban pada saat tabrakan tersebut;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada korban lain selain La Ode Yamin yang Saksi lihat di lokasi tabrakan pada saat itu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi adalah benar;

3. Adi Iswanto alias Wanto bin H. La Hisa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat diperiksa di persidangan;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga, sedarah maupun semenda dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lingkungan Orongi Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi-Wangi Kabupaten Wakatobi yang mana kejadiannya di perempatan lumba-lumba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kejadian tabrakan, namun setelah Saksi mendengar cerita orang-orang di sekitar kejadian bahwa jenis kendaraan yang tabrakan adalah truk dengan sepeda motor;
- Bahwa Saksi sedang berkendara menggunakan mobil dan saat melintasi tempat kejadian tabrakan Saksi diberhentikan oleh orang-orang yang mengangkat korban dan meminta untuk mengantar korban ke Puskesmas kemudian Saksi mengantar korban ke Puskesmas Wangi Wangi;
- Bahwa kondisi korban saat dibawa ke Puskesmas tidak sadarkan diri namun masih bernafas dan Saksi melihat darah keluar dari hidung dan telinga korban;
- Bahwa Saksi mengantar korban bersama dengan seseorang dari keluarga korban;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang-orang bahwa korban mengendarai sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat dengan membantah 2 (dua) hal pertama : saat Terdakwa mengangkat korban Terdakwa tidak mengeluarkan darah dari hidung dan telinganya namun Cuma luka goresan di pipi Terdakwa, dan kedua : Terdakwa menyatakan ikut

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar korban ke Puskesmas menggunakan motor dan terhadap pendapat Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani saat diperiksa dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa karena masalah tabrakan kendaraan truk dengan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa yang mengemudikan kendaraan jenis truk dan yang mengendarai sepeda motor adalah korban La Ode Yamin;
- Bahwa kejadian tabrakan pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lingkungan Orongi Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi Wangi Kabupaten Wakatobi tepatnya di persimpangan empat Lumba-lumba;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah sebagai sopir truk sudah 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Terdakwa memiliki SIM B II Umum tahun 2017;
- Bahwa mobil jenis truk yang dikendarai Terdakwa pada saat kejadian memuat tanah timbunan yang diambil di penggalian tanah yang terletak di Desa Padakuru dan akan membawa tanah timbunan tersebut di tempat pekerjaan di Desa Waha;
- Bahwa berat muatan mobil truk yang Terdakwa kendarai pada saat itu sekitar 5 (lima) ton dengan batas muatan truk adalah 8 (delapan) ton;
- Bahwa tanah timbuna pada bagian belakang truk agak lebih karena di bagian depan bak agak kosong;
- Bahwa Terdakwa pada saat kejadian tabrakan tidak mengetahui kecepatan kendaraan yang dikendarainya karena *speedometer* rusak;
- Bahwa *speedometer* kendaraan truk yang dikendarai Terdakwa sudah sekitar 4 (empat) bulan rusak namun tetap dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui batas kecepatan maksimal saat diperempatan jalan adalah 20 km/jam (dua puluh kilometer per jam);
- Bahwa Terdakwa saat hendak melintasi persimpangan empat tidak membunyikan klakson;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil jenis truk yang dikendarai Terdakwa melaju dari arah timur menuju ke arah barat sedangkan korban bergerak dari arah utara menuju ke arah selatan;
- Bahwa korban mengendarai motor dari arah samping sebelah kanan Terdakwa;
- Bahwa tabrakan terjadi di tengah persimpangan dan motor korban langsung terjatuh dan barang-barangnya berhamburan;
- Bahwa barang-barang korban yang berhamburan diantaranya adalah senjata tajam dan minuman keras;
- Bahwa cuaca pada saat kejadian terang dan tidak hujan;
- Bahwa bagian kendaraan jenis truk bagian depan sebelah kanan yang mengenai motor yang dikendarai korban;
- Bahwa pada saat kejadian tabrakan Terdakwa tidak sempat menginjak rem karena datangnya bersamaan dan nanti setelah Terdakwa mendengar bunyi tabrakan baru menyadari kalau mobil Terdakwa tabrakan dengan motor yang dikendarai korban;
- Bahwa setelah terjadi benturan tabrakan, kendaraan truk Terdakwa baru berhenti setelah jarak 5 (lima) meter;
- Bahwa motor korban tidak terlindas hanya terlempar setelah tabrakan;
- Bahwa setelah terjadi tabrakan Terdakwa memberhentikan kendaraannya dan keluar untuk melihat korban yang tergeletak di jalanan dan Terdakwa langsung berlari ke arah korban dan langsung membantu mengangkat korban ke dalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;
- Bahwa kondisi korban pada saat itu tidak sadarkan diri dan kepala korban belum mengeluarkan darah serta hanya ada luka goresan di pipi korban;
- Bahwa pada saat ini korban telah meninggal dunia;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak mengenal korban dan setelah kejadian baru mengetahui korban bernama La Ode Yamin;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada isteri korban namun mungkin saat itu tidak dihiraukan dan keluarga Terdakwa sempat mau datang menemui keluarga korban untuk meminta maaf namun kami mendengar kalau keluarga korban tidak mau;
- Bahwa Terdakwa dan keluarga Terdakwa tidak memberikan santunan kepada keluarga korban karena tidak berani menemui keluarga korban;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil truk yang dikemudikan Terdakwa adalah milik H. Ramli dan Terdakwa bekerja sebagai sopir pada H. Ramli sudah 6 (enam) tahun lamanya;
 - Bahwa pada saat mengemudikan kendaraan truk tersebut Terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dibawah pengaruh minuman keras serta tidak dalam keadaan mengantuk;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui jika akan melintasi persimpangan empat;
 - Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah korban dalam kondisi mabuk atau tidak namun pada saat Terdakwa mengangkat korban ke dalam mobil Terdakwa mencium bau minuman dari korban;
 - Bahwa korban mengendarai motor dengan kecepatan kencang;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Wangi Wangi dengan Nomor: HK.01.01/008/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 korban La Ode Yamin mengalami luka terbuka pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran 4 (empat) centimeter wilayah sekitar luka ada kebotakan rambut dan disertai pendarahan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka di ibu jari tangan kanan dengan ukuran 4 (empat) centimeter, terdapat 1 (satu) buah luka gores di pipi atas sebelah kiri dengan ukuran 4 (empat) centimeter diakibatkan oleh benturan benda tumpul

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam plat nomor B 3346 UCT;
- 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Abdulrahman Nomor 850432490995;
- 1 (satu) lembar STNK No. 15166023 atas nama Suryono Merek HINO Type WU342R-HKMT JD3 model *dump truck* warna hijau isi silinder 4009 cc dengan nomor rangka MJEC1JG43E5-103020 dan nomor mesin W04DTRR-01846;
- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2020 sekitar pukul 16.00 WITA bertempat di Lingkungan Orongi Kelurahan Wanci Kecamatan Wangi

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wangi Kabupaten Wakatobi tepatnya di tengah persimpangan empat Lumba-lumba terjadi kecelakaan antara kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau plat nomor DT 9757 UE dengan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam plat nomor B 3346 UCT;

- Bahwa mobil jenis *dump truck* dikendarai oleh Terdakwa Abdurahman alias Rahman bin Hasan melaju dari arah timur menuju ke arah barat dengan muatan timbunan tanah seberat 5 ton (lima ton);
- Bahwa kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam plat nomor B 3346 UCT dikendarai korban La Ode Yamin dari arah utara menuju ke arah selatan;
- Bahwa *speedometer* kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau plat nomor DT 9757 UE yang dikendarai Terdakwa dalam kondisi rusak dan Terdakwa tidak mengetahui kecepatan kendaraannya saat melintasi persimpangan empat Lumba-lumba;
- Bahwa Terdakwa tidak membunyikan klakson pada saat akan melintasi persimpangan empat Lumba-lumba;
- Bahwa tabrakan mengenai bagian depan sebelah kanan mobil jenis *dump truck* dengan bagian depan sepeda motor yang dikendarai Korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil *Dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE mengalami rusak pada bagian depan sebelah kanan akibat dari tabrakan yang terjadi dengan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan plat nomor B 3346 UCT;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam plat nomor B 3346 UCT mengalami kerusakan parah pada bagian depan akibat dari tabrakan yang terjadi dengan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE;
- Bahwa korban dalam keadaan tidak sadarkan diri pada saat setelah kejadian tabrakan tersebut yang pada akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit;
- Bahwa berdasarkan hasil *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Wangi Wangi dengan Nomor: HK.01.01/008/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 korban La Ode Yamin mengalami luka terbuka pada kepala belakang bagian atas dengan ukuran 4 (empat) centimeter wilayah sekitar luka ada kebotakan rambut dan disertai pendarahan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka di ibu jari tangan kanan dengan ukuran

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



4 (empat) centimeter, terdapat 1 (satu) buah luka gores di pipi atas sebelah kiri dengan ukuran 4 (empat) centimeter diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. unsur “*setiap orang*”;
2. unsur “*dengan sengaja mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia*”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap Orang”

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” merupakan unsur subjek atau disebut *normadressaat* yaitu unsur yang hanya menunjukkan subyek pelaku dari tindak pidana (subjek hukum pidana) dan tidak mengandung unsur berbuat atau tidak berbuat yang harus dibuktikan, sehingga unsur ini sebenarnya bukan unsur delik. Dengan kata lain, unsur ini hanya sebagai pengantar untuk mengantar ke pembuktian pokok dari inti delik, oleh karena itu pertimbangan hukum terhadap pemenuhan unsur “setiap orang” sebagai subjek hukum pidana cukup dengan menyatakan bahwa identitas terdakwa yang diperiksa sama dengan apa yang tertera dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa dan ternyata Terdakwa telah membenarkan identitasnya sesuai dengan surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, maka menurut Majelis Hakim telah terbukti bahwa Terdakwa Abdurahman alias Rahman bin Hasan adalah orang yang dimaksud dalam tindak pidana yang didakwakan tersebut dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang atau *error in persona* yang diajukan ke persidangan, oleh karena itu unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “Dengan Sengaja Mengemudikan Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” adalah sikap batin seseorang dimana si pelaku yang melakukan suatu perbuatan pidana (*delict*) menghendaki atau mengetahui atau setidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan definisi ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa bahwa kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE memang benar dikemudikan oleh Terdakwa yang mengangkut tanah timbunan yang diambil di ketika sampai di persimpangan jalan Lumba-lumba yang mana Terdakwa melaju dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan yang tidak diketahui karena *speedometer* dalam kondisi rusak dan tidak membunyikan klakson sementara kendaraan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam plat nomor B 3346 UCT dikendarai korban La Ode Yamin dari arah utara menuju ke arah selatan kemudian kedua kendaraan tersebut mengalami benturan di tengah persimpangan jalan Lumba-lumba yang mengakibatkan korban bersama kendaraannya terlempar hingga korban dalam keadaan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa dalam mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE Terdakwa mengakui *speedometer* dalam kondisi rusak sudah 4 (empat) bulan lamanya namun oleh Terdakwa mobil *dump truck* tersebut tetap digunakan, hal ini menunjukkan bahwa Terdakwa memiliki kesengajaan atau mengetahui dan menghendaki bahwa *speedometer* atau Alat Penunjuk Kecepatan yang rusak membuat kendaraan bermotor dalam kondisi tidak “Laik Jalan” namun Terdakwa tetap mengemudikannya sehingga Terdakwa sadar bahwa dengan tidak berfungsinya alat pengukur kecepatan Terdakwa tidak dapat mengetahui dengan pasti kecepatan kendaraan bermotor yang dikemudikannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Laik Jalan” berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2002 Tentang Lalu Lintas Dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angkutan Jalan jo. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Kendaraan adalah persyaratan yang ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor yang diukur sekurang-kurangnya terdiri dari : *emisi gas buang, kebisingan suara, efisiensi sistem rem utama, efisiensi sistem rem parkir, kincup roda depan, suara klakson, daya pancar dan arah sinar lampu utama, radius putar, akurasi alat penunjuk kecepatan, kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban, dan kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan;*

Menimbang, bahwa pada saat hendak melewati persimpangan Terdakwa mengakui tidak membunyikan klakson hal ini bersesuaian dengan keterangan Saksi Nur Afni Agustina alias Feni Binti La Ode Saliba yang berada dalam rumah dimana rumah Saksi berdampingan dengan lokasi kejadian namun Saksi hanya mendengar suara benturan keras dan tidak mendengar bunyi klakson sebelumnya padahal klakson selain sebagai salah satu persyaratan "Laik Jalan" juga dalam etika berkendara klakson berfungsi untuk berkomunikasi antara pengendara dengan lingkungan sekitar untuk memberitahu jika ada kendaraan yang akan datang saat berada di persimpangan, mengingatkan potensi bahaya, memberi kode saat ingin mendahului dan sebagainya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE yang rusak atau tidak berfungsi *speedometer* atau Alat Pengukur Kecepatan-nya dan tidak membunyikan klakson saat akan melintasi persimpangan menunjukkan bahwa Terdakwa telah lalai dalam mengemudikan kendaraan bermotor dan mengetahui bahwa tindakannya dapat membahayakan pengguna jalan maupun lingkungan sekitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan mencermati barang bukti yang diajukan dipersidangan, terlihat mobil *dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE mengalami rusak pada bagian depan sebelah kanan sementara sepeda motor merek Honda Beat warna hitam plat nomor B 3346 UCT mengalami kerusakan parah pada bagian depan, bahwa benturan dari tabrakan yang terjadi mengakibatkan korban bersama kendaraannya terlempar hingga korban mengalami luka di bagian kepala dan korban dalam keadaan tidak sadarkan diri yang pada akhirnya meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit hal ini berkesesuaian dengan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Wangi Wangi dengan Nomor: HK.01.01/008/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 korban La Ode Yamin mengalami luka terbuka pada kepala

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belakang bagian atas dengan ukuran 4 (empat) centimeter wilayah sekitar luka ada kebotakan rambut dan disertai pendarahan, terdapat 1 (satu) buah luka terbuka di ibu jari tangan kanan dengan ukuran 4 (empat) centimeter, terdapat 1 (satu) buah luka gores di pipi atas sebelah kiri dengan ukuran 4 (empat) centimeter diakibatkan oleh benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti surat berupa *visum et repertum* yang dikeluarkan oleh dokter Puskesmas Wangi Wangi dengan Nomor: HK.01.01/008/XII/2020 Tanggal 14 Desember 2020 Majelis Hakim berkeyakinan bahwa korban LA Ode Yamin meninggal dunia akibat benturan kecelakaan yang terjadi antara kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan bermotor jenis sepeda motor merek Honda Beat warna hitam plat nomor B 3346 UCT yang dikendarai korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE padahal Terdakwa sudah tahu bahwa *speedometer* atau alat pengukur kecepatan tidak berfungsi akan tetapi tetap digunakan oleh Terdakwa untuk mengangkut tanah timbunan yang diambil dari penggalian tanah yang terletak di Desa Padakuru dan akan membawa tanah timbunan tersebut di tempat pekerjaan di Desa Waha yang melewati Lingkungan Orongi Kelurahan Wanci dan saat hendak melintasi persimpangan empat Lumba-lumba Terdakwa melaju dari arah timur menuju ke arah barat dengan kecepatan yang tidak diketahui dan tidak membunyikan klakson sementara dari arah utara menuju ke arah selatan melaju korban mengendarai kendaraan bermotor jenis sepeda motor merek Honda Beat warna hitam dengan plat nomor B 3346 UCT kemudian terjadi benturan di tengah persimpangan empat yang mengenai bagian depan sebelah kanan truk dan bagian depan kendaraan sepeda motor yang mengakibatkan korban terlempar di jalan dalam kondisi tidak sadarkan diri dan mengalami luka di bagian kepala yang pada akhirnya korban meninggal dunia dalam perjalanan menuju rumah sakit, sehingga unsur dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, oleh karena itu Terdakwa mampu bertanggung jawab haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif maupun syarat subjektif) maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHAP jo. Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim menilai mengenai berat ringannya hukuman dengan memperhatikan fakta-fakta persidangan dihubungkan dengan ketentuan pidana yang telah dilanggar oleh Terdakwa maka akan diputuskan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam plat nomor B 3346 UCT yang ditemukan di tempat kejadian perkara oleh penyidik dan diketahui adalah milik korban La Ode Yamin maka dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi Wa Ode Ramla alias Mama Ahmad;
- 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Abdulrahman Nomor 850432490995 yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;
- 1 (satu) lembar STNK No. 15166023 atas nama Suryono Merek HINO Type WU342R-HKMT JD3 model *dump truck* warna hijau isi silinder 4009 cc dengan nomor rangka MJEC1JG43E5-103020 nomor mesin W04DTRR-

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



01846; dan 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE yang ditemukan di tempat kejadian perkara oleh penyidik dan diketahui adalah milik H. Ramli maka dikembalikan kepada H. Ramli;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak laik jalan adalah perilaku yang membahayakan keselamatan pengguna jalan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdurahman alias Rahman bin Hasan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna hitam plat nomor B 3346 UCT;

dikembalikan kepada keluarga korban yaitu Saksi Wa Ode Ramla;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah SIM B II Umum atas nama Abdulrahman Nomor 850432490995;

dikembalikan kepada Terdakwa;

- 1 (satu) lembar STNK No. 15166023 atas nama Suryono Merek HINO Type WU342R-HKMT JD3 model *dump truck* warna hijau isi silinder 4009cc dengan nomor rangka MJEC1JG43E5-103020 nomor mesin W04DTRR-01846; dan

- 1 (satu) unit kendaraan bermotor jenis mobil *dump truck* warna hijau dengan plat nomor DT 9757 UE;

dikembalikan kepada H. Ramli;

- 6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wangi Wangi, pada hari Senin, tanggal 12 April 2021, oleh kami, David Panggabean, S.H, sebagai Hakim Ketua, Fahreshi Arya Pinthaka, S.H., dan Andy Bachrul Ghofur, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Wahyu Prawira, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wangi Wangi, serta dihadiri oleh Aswar S., S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri tanpa dihadiri Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fahreshi Arya Pinthaka, S.H.

David Panggabean, S.H

Andy Bachrul Ghofur, S.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu Prawira, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/Pid.Sus/2021/PN Wgw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)